

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN KEPALANGMERAHAN

Nomor : 003/HK 01.01/K.JT-03/03/2021

Nomor : 01/ORG/PMI-BTG/III/2021

Pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-03-2021) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Batang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ACHMAD TAUFIQ, SP., M.Si**
Jabatan : Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 28, Kalisari, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi yang berstatus badan hukum yang disahkan dan ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Palang Merah Indonesia;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalaangmerahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalaangmerahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 Tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Kepalangmerahan melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka membumikan pengawasan partisipatif dan kepalangmerahan
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam membumikan pengawasan partisipatif dan kepalangmerahan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang;
- b. Penyemprotan Desinfektan Secara Berkala;
- c. Pelayanan Donor Darah;
- d. Bulan Dana PMI Kabupaten Batang;
- e. Koordinasi dan Sosialisasi Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- f. Peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Kepalangmerahan di Bawaslu Kabupaten Batang;
- g. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu;
- h. Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Batang

BAB III
PELAKSANAAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan penyemprotan desinfektan secara berkala yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**
- (5) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam pelayanan donor darah dan pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Batang

PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dan kepalangmerahan
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H

ACHMAD TAUFIQ, SP., M.Si
NIP. 19630128 198703 1 006